



Kelurahan Bendomungal

JALAN TENGIRI 570 RT.008 RW.02 KELURAHAN BENDOMUNGAL KECAMATAN BANGIL
KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR 67153 0343747609

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Bendomungal

Surat Keterangan Kematian

No. SK : 065 / 18 / 424.301.1.01 / 2024

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT / RW
2. Foto Copy KTP/KK yang meninggal
3. Foto copy Surat Kematian dari Rumah Sakit (Bila ada)
4. Foto Copy KTP Pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pengantar Keterangan Kematian dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada Staf Kelurahan
2. Staf Kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan, setelah diverifikasi apabila tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
3. Staf Kelurahan menyampaikan berkas ke Kasi Pemerintahan dan pelayanan
4. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan melakukan verifikasi dan paraf pada surat permohonan akte kelahiran
5. Lurah memberikan tanda tangan
6. Staf Kelurahan meregister dan memberikan stempel serta menyampaikan kepada pemohon
7. Pemohon mengambil surat permohonan Keterangan Kematian

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

Pengaduan Layanan



Kelurahan Bendomungal

JALAN TENGIRI 570 RT.008 RW.02 KELURAHAN BENDOMUNGAL KECAMATAN BANGIL
KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR 67153 0343747609

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Bendomungal

Menghubungi Kantor Kelurahan Bendomungal (0343) 747609

Email : kel.bendomungal@gmail.com